



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

- Tahun Sidang** : 2016-2017
- Masa Persidangan** : IV
- Rapat ke** : 12
- Jenis Rapat** : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan** : 1. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan.
- Sifat Rapat** : Terbuka
- Hari/tanggal** : Rabu, 5 April 2017
- Pukul** : 10.00 WIB – selesai
- Acara** : 1. Penjelasan tentang peran dan fungsi BPJS Kesehatan dalam satuan tugas untuk menangani indikasi kecurangan (fraud) dalam pengajuan klaim jaminan kesehatan nasional yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI.
2. Penjelasan tentang rencana BPJS Kesehatan untuk mewujudkan Tiga Fokus Utama Tahun 2017 yaitu terkait Keberlangsungan Finansial, Kepuasan Peserta, dan Perluasan Kepesertaan.
3. Penjelasan tentang BPJS Kesehatan terkait banyaknya temuan dari anggota Komisi IX DPR RI terkait ketidaksesuaian data (duplikasi kartu; orang tidak ada, dsb) saat pembagian kartu Penerima Bantuan Iuran.
4. Penjelasan tentang peran dan fungsi Dewan Pengawas dalam hal penanganan indikasi kecurangan (fraud) dalam pengajuan klaim jaminan kesehatan nasional.
5. Laporan tentang hasil tindak lanjut dari BPJS Kesehatan atas kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tanggal 7 Februari 2017 dan 9 Februari 2017.

- Ketua Rapat** : DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat** : Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX
DPR RI
- Tempat** : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Gedung Nusantara I Lt.1
Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
- Hadir** : A. 25 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR
RI, 3 orang Anggota Izin;
B. Ketua Dewas BPJS Kesehatan beserta jajaran;
C. Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta
jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.


II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan RI untuk menjaga independensi dalam Satgas Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) JKN, sehingga tujuan yang terdapat di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 46A yaitu terkait dengan sistem pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program JKN dapat terwujud dengan baik.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan RI untuk memperkuat pengawasan internal yang dilakukan oleh organ pengawas berupa Satuan Pengawas Internal (SPI) sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Dalam rangka mewujudkan Tiga Fokus Utama Tahun 2017, Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan untuk terus memperhatikan indikator yang digunakan yaitu rasio klaim, tingkat kepuasan peserta, dan jumlah peserta JKN agar kualitas dan kesinambungan program JKN dapat terjaga.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menindaklanjuti permasalahan ketidaksesuaian data peserta PBI (duplikasi data peserta PBI, kartu tidak aktif, dan kartu PBI tidak valid) dengan meminta diskresi atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun

- 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dimana dimungkinkan keterlibatan aktif Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan dalam memperbaiki data yang ada atas dasar usulan masyarakat untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial RI.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan agar menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI sebagai Pengacara Negara (*government law office*) terkait penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap:
 - a. Badan Usaha/institusi pemberi kerja yang melanggar ketentuan (tidak membayar iuran, tidak mendaftarkan pekerja menjadi peserta), dan
 - b. Pemerintah Daerah yang menunggak pembayaran iuran untuk peserta PBI APBD.
 6. Untuk menjaga tata kelola organisasi yang baik (*good governance*), maka Komisi IX DPR RI meminta kepada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk memperkuat pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS Kesehatan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial, membuat database pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, serta memaksimalkan tugas dari Komite Audit untuk bekerja sama dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
 7. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan integrasi sistem IT (*information and technology*) BPJS Kesehatan dengan data *real time dashboard* informasi tempat tidur rawat inap rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
 8. Komisi IX DPR RI meminta Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2016 secara tertulis, paling lambat diserahkan pada tanggal 20 April 2017.
 9. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada hari ini paling lambat tanggal 20 April 2017 dan melaporkan tindak lanjut dari RDP hari ini pada rapat berikutnya.

Rapat diakhiri pukul 16.20 WIB.

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,


DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA
A-460